



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa guna mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat, Desa dapat mengadakan kerjasamaantar Desa atau dengan pihak ketiga sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa pelaksanaan kerjasama Desa harus berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat guna mengatasi permasalahan serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing tinggi;
- c. bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mengadakan kerjasamaantar Desa atau dengan pihak ketiga, dan untuk memberikan landasan hukum sebagai pedoman bagi Desa untuk melakukan kerjasamaDesa, perlu mengatur pelaksanaannya dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39 Tahun 2016) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 109);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 55);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 102).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, Selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditanda tangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
12. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah antar Desa yang diikuti oleh Badan KerjasamaDesa dan delegasi Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
19. Perjanjian Bersama Desa dengan Pihak Ketiga adalah naskah dinas yang berisi suatu kesepakatan yang mengikat antara Desa dengan pihak

tertentu untuk melakukan perbuatan hukum yang telah disepakati dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan yang secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
23. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
24. Kerjasama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar Desa dan/atau dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyaraakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
25. Kerjasama Antar Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar Desa untuk bersama-sama melakukan kegiatan yang bertujuan mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diputuskan dalam musyawarah antar Desa serta dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
26. Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Desa dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan yang bertujuan mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa serta dituangkan dalam Perjanjian Bersama.
27. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerjasama antar Desa.
29. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
30. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
31. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip-prinsip Kerjasama Desa adalah:

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. persamaan kedudukan;
- h. transparansi;
- i. mengutamakan kepentingan Desa;
- j. kemanfaatan;
- k. keadilan; dan
- l. kepastian hukum.

Pasal 3

Kerjasama Desa dimaksudkan untuk kepentingan Desa dalam rangka meningkatkan pengelolaan potensi Desa dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 4

Tujuan Kerjasama Desa, antara lain:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. meningkatkan pendapatan asli Desa;
- c. meningkatkan pelaksanaan pembangunan Desa;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- f. meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban Desa; dan
- g. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Kerjasama Desa, terdiri atas:

- a. Kerjasama antar Desa; dan
- b. Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.

Pasal 6

Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat dilakukan antara:

- a. Desa dengan desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan;
- b. Desa dengan desa di lain Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah;
- c. Desa dengan desa di luar Daerah.

Pasal 7

- (1) Kerjasama antar Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar Desa.
- (2) Kerjasama antar Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan/atau yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disepakati melalui Musyawarah Desa.

Pasal 8

- (1) Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya maupun perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kerjasamaatas prakarsa Desa; dan
 - b. kerjasamaatas prakarsa Pihak Ketiga.
- (3) Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.

Pasal 9

Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (3), paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. bidang kerjasama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 10

Kerjasama antar Desa dan kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APB Desa.

Pasal 11

Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar Desa ataupun kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.

BAB IV

BIDANG DAN POTENSI

Pasal 12

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi objek kerjasama Desa meliputi bidang:
 - a. Pemerintahan Desa;
 - b. Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa.

(

- 2) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan usaha yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan; pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.

Pasal 13

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus sudah tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar Desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar Desa.
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai kerjasama Desa.
- (4) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa.

Pasal 15

BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas mengelola kerjasama antar Desa, meliputi mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama.

BAB V

TATA CARA KERJASAMA DESA

Bagian Kesatu

Kerjasama antar Desa

Pasal 16

Kerjasama antar Desa dilakukan melalui tahapan, meliputi:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
- d. penandatanganan;
- e. pelaksanaan; dan
- f. pelaporan.

Paragraf 1

Tahap Persiapan

Pasal 17

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
- b. hasil inventarisasi disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
- c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerjasamaDesa;
- d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama;
- e. hasil Musyawarah Desa tentang rencana kerjasama Desa dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.

Paragraf 2
Tahap Penawaran
Pasal 18

Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Kepala Desa melakukan penawaran kerjasama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama;
- b. Surat penawaran kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit memuat:
 1. bidang dan/atau potensi Desa;
 2. ruang lingkup kerja sama;
 3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 4. jangka waktu;
 5. hak dan kewajiban;
 6. pendanaan;
 7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 8. penyelesaian perselisihan.
- c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menerima penawaran kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerjasama; dan
- e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerjasama sesuai hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Paragraf 3
Tahap Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa
Pasal 19

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah tercapai kesepakatan terhadap penawaran kerja sama;
- b. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa;

- c. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang mengenai kerjasama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Desa selain dikonsultasikan kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa juga wajib dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan;
- d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
- e. apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat, maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk disepakati bersama.

Paragraf 4

Tahap Penandatanganan

Pasal 20

- (1) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan dan/atau tidak dapat membubuhkan tanda tangan, penandatanganan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dapat dilakukan oleh Sekretaris Desa atau Pejabat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Paragraf 5

Tahap Pelaksanaan

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. BKAD melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - b. BKAD melaksanakan penatausahaan kerjasama antar Desa; dan
 - c. penatausahaan pelaksanaan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan sesuai tertib administrasi yang baik.
- (2) Ketentuan mengenai penatausahaan pelaksanaan kerjasama antar Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Paragraf 6

Tahap Pelaporan

Pasal 22

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Bupati melalui Camat; dan
- b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerjasama antar Desa.

Bagian Kedua

Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1

Kerjasama atas Prakarsa Desa

Pasal 23

Kerjasama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Perjanjian Bersama;
- d. penandatanganan;
- e. pelaksanaan; dan
- f. pelaporan.

Pasal 24

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjakamkan;

- b. hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
- c. hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat menyepakati atau tidak menyepakati dilakukannya kerjasama Desa;
- d. hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengenai bidang dan/atau potensi yang disepakati untuk dikerjasamakan, dituangkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
- e. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
- f. menganalisis manfaat dan biaya kerjasama yang terencana dan terukur;
- g. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan
- h. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.

Pasal 25

Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerjasamakepada Pihak Ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
- b. Pihak Ketiga menyampaikan penawaran kepada Pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menerima penawaran kerjasama dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- d. hasil Musyawarah Desa menetapkan Pihak Ketiga yang akan melakukan kerjasama.

Pasal 26

Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga;
- b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing untuk mendapatkan masukan;

- c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga mengenai kerjasama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa, harus dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan;
- d. masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c, diterima oleh Pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
- e. apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat maka Pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga; dan
- f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.

Pasal 27

Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
- b. penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa dan Pihak Ketiga melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh; dan
 - b. Pemerintah Desa dan Pihak Ketiga menatausahakan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Penatausahaan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun sesuai tertib administrasi yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat; dan
- b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerjasamadengan Pihak Ketiga.

Paragraf 2

Kerjasama atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 30

- (1) Pihak Ketiga dapat memprakarsai rencana kerjasamadengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pihak Ketiga menyampaikan penawaran rencana kerjasama kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerjasama dari Pihak Ketiga.
- (5) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menetapkan Pihak Ketiga yang akan melakukan kerja sama.

BAB VI

PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJASAMA DESA

Pasal 31

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerjasama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Kerjasama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kesepakatan atau perjanjian;
- b. tujuan kesepakatan atau perjanjian telah tercapai;

- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kesepakatan atau perjanjian;
- e. dibuat kesepakatan atau perjanjian baru yang menggantikan kesepakatan atau perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang atau musnah;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa; atau
- i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 33

Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

Pasal 34

- (1) Apabila terjadi perselisihan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dalam satu wilayah kecamatan penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, pada wilayah kecamatan yang berbeda dalam Daerah, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk kerjasama antar Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga yang tidak dapat terselesaikan dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HASIL KERJASAMA DESA

Pasal 35

- (1) Hasil pelaksanaan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang berupa uang merupakan pendapatan Desa dan wajib dimasukkan ke rekening kas Desa.

- (2) Hasil pelaksanaan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang berupa barang menjadi aset Desa.
- (3) Mekanisme pengelolaan uang dan barang hasil pelaksanaan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Hasil pelaksanaan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN DAN EVALUASI HASIL KERJASAMA DESA

Pasal 37

- (1) BKAD melaporkan hasil pelaksanaan Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (2) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dalam Musyawarah Desa.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, kepada Bupati dan Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama Desa dan peningkatan kapasitas lembaga kerjasama Desa.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Desa dan kerjasama Daerah.
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), guna peningkatan kapasitas dan pengembangan kerjasama Desa.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Biaya kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dibebankan pada APB Desa.
- (2) Biaya kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerja sama.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Ketentuan yang berkaitan dengan kerjasama desa yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 15 Maret 2023
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H.HERDIAT SUNARYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 15 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT: (2/39/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
KERJASAMA DESA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dasar hukum yang mengatur tentang kerjasama Desa mengalami perubahan pula. Ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Desa dapat mengadakan kerjasama dengan Desa lain dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Desa dapat mengadakan kerjasama. Kerjasama tersebut dapat dilakukan baik dengan Desa dalam satu kecamatan, dengan Desa yang berlainan kecamatan, dengan Desa lain yang berlainan kabupaten maupun dengan Pihak Ketiga.

Ruang lingkup kerjasama antar Desa meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan dalam berbagai bidang di antaranya adalah peningkatan perekonomian masyarakat Desa, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, tenaga kerja, pekerjaan umum, batas Desa, dan lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan Desa. Dalam melakukan kerjasama tersebut harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini. Untuk pelaksanaan kerjasama, Desa dapat membentuk Badan Kerjasama Antar Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga Desa lainnya, dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Badan Kerjasama Antar Desa tersebut memiliki tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan objek yang dikerjasamakan, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerjasama Desa melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk memberikan landasan hukum serta pedoman bagi Pemerintah Desa untuk melakukan kerjasama Desa, perlu mengatur pelaksanaan kerjasama Desa dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud Efisiensi bahwa diharapkan Kerjasama Desa dilaksanakan dengan sumber daya yang seminimal mungkin, namun menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud Efektivitas bahwa Kerjasama Desa diharapkan dapat berhasil, sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi para pihak dan masyarakat serta tercapainya tujuan-tujuan kerja sama yang telah ditetapkan.

Huruf c

Yang dimaksud sinergi bahwa antara pihak yang bekerja sama melakukan kolaborasi, saling mengisi dan melengkapi sehingga tujuan dari kerjasama lebih cepat tercapai.

Huruf d

Yang dimaksud Saling Menguntungkan bahwa kerjasama dapat memberikan manfaat bagi Desa yang saling bekerjasama, maupun bagi Desa dengan pihak ketiga. tidak merugikan salah satu pihak.

Huruf e

Yang dimaksud Kesepakatan Bersama bahwa dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau bisa juga disebut bahwa kerjasama tersebut melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi ketentuan-ketentuannya.

Huruf f

Yang dimaksud Itikad Baik bahwa keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama harus jujur, terbuka dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaanya.

Huruf g

Yang dimaksud Persamaan Kedudukan bahwa asas yang mendasarkan pihak yang bekerjasama memiliki kedudukan yang sama derajatnya, baik pihak pertama dan kedua memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kerjasama Desa.

Huruf h

Yang dimaksud Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan.

Huruf i

Yang dimaksud mengutamakan kepentingan Desa bahwa hal utama yang harus diperhatikan dari kerjasama Desa adalah kepentingan Desa, artinya kerja sama tersebut mengutamakan kepentingan Pemerintah Desa dan masyarakatnya. Bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa.

Huruf j

Yang dimaksud kemanfaatan adalah bahwa hasil kerjasama dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa, bukan hanya oleh kelompok tertentu saja.

Huruf k

Yang dimaksud keadilan adalah bahwa keseimbangan posisi antara peserta kerja sama baik antara Desa dengan Desa maupun antara Desa dengan pihak ketiga.

Huruf l

Yang dimaksud kepastian hukum adalah bahwa jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya satu pihak ingkar janji (wanprestasi), maka hakim dengan Peraturannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya

sesuai perjanjian bahkan hakim dapat memerintahkan pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum secara pasti memiliki perlindungan hukum.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 115